



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL DAN PNSD YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas dipandang perlu memberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Sekretaris Daerah Kota, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kota, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Camat, Direktur, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Kasubdin, Kabid Dinas/Badan, Inspektur Pembantu, Kasi, Kasubbag, Lurah, Kepala Sekolah, KTU Sekolah, Kasubsidi, Pemegang Kas Daerah, Bendahara, Tenaga Fungsional dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3090);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL DAN PNSD YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Sekretaris Daerah Kota, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kota, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Camat, Direktur, Pemeriksa, Sekretaris Dinas/Badan, Kabid Dinas/Badan, Inspektur Pembantu, Kasi, Kasubbag, Lurah, Kepala Sekolah, KTU Sekolah, Kasubsi, Pemegang Kas Daerah, Bendahara, Tenaga Fungsional dan Staf dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi setiap bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kota	Rp.	7.500.000,-
2. Asisten	Rp.	5.000.000,-
3. Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Inspektur Kota	Rp.	4.500.000,-
4. Kabag di Sekretariat Daerah Pemko, Camat, Direktur RSUD, Direktur Akbid dan Kepala Kantor	Rp.	3.000.000,-
5. Sekretaris Dinas/Badan, Kabid Dinas/Badan, Inspektur Pembantu, Kabag di Sekretariat DPRD, Kasubbag di Sekretariat Daerah Pemko dan Kuasa BUD	Rp.	2.000.000,-
6. Kasubbag/Kasi/Kasubbid Dinas/Badan, Lurah, Sekcam, KTU RSUD, Kabag di Akbid	Rp.	1.500.000,-
7. Kasi Kelurahan/Kecamatan, Sekretaris Lurah, KA UPTD, Kasi dan Kasubbag RSUD	Rp.	1.000.000,-
8. Staf/PNSD fungsional/non fungsional Gol III keatas	Rp.	500.000,-
9. Staf/PNSD fungsional/non fungsional Gol II kebawah .	Rp.	400.000,-
10. Bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara barang/pengurus barang	Rp.	600.000,-

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan didasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 diatas meliputi variabel tanggungjawab, resiko kerja, volume kerja, lama jam kerja dan kapasitas jabatan.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak dibenarkan pembayaran rangkap antara jabatan struktural dengan tenaga fungsional dan atau dipilih salah satu yang lebih menguntungkan bagi pejabat, PNS/CPNS yang bersangkutan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diatas dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai Tupoksi bagi pejabat dan PNS yang tidak menduduki jabatan, maka penghasilan yang selama ini diterima berbentuk honorarium, insentif, perjalanan dinas dalam kota / bantuan transport dalam kota dan penghasilan lainnya dalam bentuk tambahan pendapatan yang bersumber dari APBD dihapuskan, kecuali honorarium atas pelaksanaan tugas-tugas diluar beban kerja pada tupoksinya termasuk uang lembur diluar jam kerja dan honorarium TAPD karena tidak di akumulasikan dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Pasal 6

Untuk meningkatkan rasa tanggungjawab bagi pejabat maupun PNS/CPNS yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, diberikan sanksi pemotongan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Bagi PNS/CPNS yang terlambat datang/tidak apel pagi ataupun apel siang tanpa seizin atasan yang bersangkutan dipotong 2% setiap kali keterlambatan dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan (berdasarkan bukti daftar hadir yang telah dibubuhi garis linier kepala SKPD yang bersangkutan atau pejabat yang ditugaskan untuk itu).
- b. Bagi PNS/CPNS yang tidak hadir bekerja satu hari tanpa seizin atasan yang bersangkutan dipotong 4% per hari dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan (berdasarkan bukti daftar hadir yang telah dibubuhi garis linier Kepala SKPD yang bersangkutan atau pejabat yang ditugaskan untuk itu).
- c. Bagi PNS/CPNS yang meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa seizin atasan ybs selama beberapa kali sehingga mendapat surat tegoran (sanksi hukuman ringan) dipotong 10% per surat tegoran dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan dalam bulan berkenaan.
- d. Bagi PNS/CPNS yang dikenakan sanksi hukuman sedang berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 dipotong 50% dan bagi PNS yang dikenakan sanksi hukuman berat dipotong 75 % dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- e. Bagi PNS/CPNS yang diberikan izin atasan untuk meninggalkan tugas melebihi 3(tiga) hari kerja dalam sebulan, maka terhitung mulai hari ke 4 (empat) dipotong 4% perhari dari jumlah tambahan penghasilan ybs.
- f. Bagi PNS/CPNS yang menjalani cuti dipotong 4% perhari selama cuti dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan.
- g. Bagi PNS/CPNS yang sakit dibuktikan dengan surat medis lebih dari 3 (tiga) hari dipotong 2% perhari dari jumlah tambahan penghasilan yang bersangkutan.
- h. Bagi PNS/CPNS yang sakit secara permanen yang ditetapkan dengan surat keterangan dokter tidak diberikan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja selama ybs masih dinyatakan sakit.
- i. Khusus bagi tenaga fungsional guru yang menjalani libur berdasarkan kalender pendidikan tidak diberikan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja, kecuali yang menjalankan tugas piket dibayar sebesar Rp.20.000,- per hari piket.
- j. Bagi PNS/CPNS yang menyuruh dan yang disuruh untuk membubuhkan tanda tangan palsu pada daftar hadir dikenakan sanksi pemotongan 75% dari tambahan penghasilan PNS ybs pada bulan yang berkenaan.

- k. Bagi PNS/CPNS yang mengikuti Diklat struktural/fungsional, penataran/kursus lebih dari 5 (lima) hari kerja dipotong 4% perhari mulai hari ke 6 (enam) dan seterusnya dari jumlah tambahan penghasilan ybs.
- l. Bagi PNS/CPNS yang melaksanakan tugas belajar sesuai perintah atasannya, tambahan penghasilannya tidak dibayarkan selama ybs melaksanakan / mengikuti tugas belajar dimaksud.

Pasal 7

Rekapitulasi daftar hadir masing-masing SKPD merupakan bukti pertanggungjawaban bagi Bendahara pengeluaran yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan SKPD.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan / tunjangan kinerja dilakukan setiap bulan oleh bendahara pengeluaran melalui atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi baru.

Pasal 9

Segala Pengeluaran yang menjadi akibat Surat Keputusan ini dibebaskan kepada APBD Kota Tebing Tinggi.

Pasal 10

Segala ketentuan yang bersifat teknis berhubungan dengan Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI


ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 10